



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN AJARAN 2014/ 2015

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a . bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh Peta dan gambaran atau keterangan mengenai mutu pendidikan pada Sekolah Dasar, Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Kesetaraan perlu menyelenggarakan ujian secara nasional pada akhir masa proses belajar mengajar pada satuan pendidikan;
- b. bahwa untuk tertib penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Nasional tingkat Kabupaten Yahukimo Tahun Ajaran 2014/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 135);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lemabaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lemabaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah / Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan: Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Tanggal 25 Februari 2015 Perihal Surat Pengantar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2014/2015 Tingkat Kabupaten Yahukimo dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kerputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana Diktum KESATU bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Saekolah Menengah Pertama/Madrasa Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas /Madrasa Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Yahukimo;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR SUSUNAN PANITIA
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
01	Dr. ONES PAHABOL, MM	BUPATI	PEMBINA
02	Dr.Ir. SEMUEL TANDEBURA, MM	SEKRETARIS DAERAH	PEMBINA
03	BEKSU SOBOLIM	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PENAMGGUNGJAWAB
04	REINALD	KAPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	PENANGGUNGJAWAB
05	DAVID ESEMA,S.Th.M.Pd	SEKRETARIS	KETUA
06	DELENG MAGAYANG,M.Pd	KABID DIKMEN	SEKRETARIS
07	AMSAL SAMA	KASIE PLS	BENDAHARA
08	Drs. IRYANSYA	KABID MUTENDIK	KOORD PENDATAAN
	EVI MARLIN SAKLINO RISNA ERAWATI ELISABETH RUHULESIN ELIAS BAYAGE MUSA BAYAGE HINDRIA HABEL HERSON ELOPERE, S.Kom MARTHEN P. ITLAY	STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS KASUBAG PROGRAM STAF DINAS STAF DINAS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
09	MEKI TATOGO, S.Sos	KEBID PLS	KOORD PENDISTRIBUSIAN
	PAUL HUBI, SH HENDRID AM.D MATTIUS YAGOLI LINUS GIBAN SILVESTER LENGKA ABISA SALAK LEANDER HERRY PEGEY SALIM ABRAHAM DERI MOHI BARNABAS WALLE	KASEKSI SARPRAS DIKDAS STAF PROGRAM STAF PLS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS PENGAWAS PENGAWAS KASUBAG KEUANGAN STAF DINAS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
10	OTNIEL ASMURUF	KABID DIKDAS	KOORDINATOR KOREKSI
	NINING SUHERNI, S.Si PAISAL, SE SAMSYURYATI LONYA SEPTHINUS ELOPERE YAN YAKARIMILENA DANIUS SOBOLIM HELSI HELEMBO NERINA KOBAK HIZKY SUSANA	KASEKSI BINS TENAGA KEPENDIDIKAN STAF DINAS KASEKSI PENGAWAS PENDIDIKAN MENENGAH KASEKSI KURIKULUM KASEKSI SERTIFIKASI GURU KASEKSI SARPRAS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

	KETI DIMARA YUBELINCE MEOKBUN SAMITHA BAHABOL ELI BALINGGA ARIUS SAMA YERI ESEMA MELIANUS MORIB PAULUS ILINTAMON HENGKI REJAUW HASIMO MATUAN MARKUS WOLOM	STAF DINAS STAF DINAS KASUBAG UMUM STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS KASEKSI BINA PENDIDIKAN STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
--	---	---	---

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 14 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN AJARAN 2014/ 2015**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a . bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh Peta dan gambaran atau keterangan mengenai mutu pendidikan pada Sekolah Dasar, Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Kesetaraan perlu menyelenggarakan ujian secara nasional pada akhir masa proses belajar mengajar pada satuan pendidikan;
- b. bahwa untuk tertib penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Nasional tingkat Kabupaten Yahukimo Tahun Ajaran 2014/2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 135);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lemabaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lemabaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah / Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Memperhatikan: Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Tanggal 25 Februari 2015 Perihal Surat Pengantar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2014/2015 Tingkat Kabupaten Yahukimo dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kerputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana Diktum KESATU bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Yahukimo;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 25 Februari 2015

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 198511222009091002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 14 TAHUN 2015
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2015

DAFTAR SUSUNAN PANITIA
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
01	Dr. ONES PAHABOL, MM	BUPATI	PEMBINA
02	Dr.Ir. SEMUEL TANDEBURA, MM	SEKRETARIS DAERAH	PEMBINA
03	BEKSU SOBOLIM	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PENAMGGUNGJAWAB
04	REINALD	KAPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	PENANGGUNGJAWAB
05	DAVID ESEMA, S.Th.M.Pd	SEKRETARIS	KETUA
06	DELENG MAGAYANG, M.Pd	KABID DIKMEN	SEKRETARIS
07	AMSAL SAMA	KASIE PLS	BENDAHARA
08	Drs. IRYANSYA	KABID MUTENDIK	KOORD PENDATAAN
	EVI MARLIN SAKLINO RISNA ERAWATI ELISABETH RUHULESIN ELIAS BAYAGE MUSA BAYAGE HINDRIA HABEL HERSON ELOPERE, S.Kom MARTHEN P. ITLAY	STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS KASUBAG PROGRAM STAF DINAS STAF DINAS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
09	MEKI TATOGO, S.Sos	KEBID PLS	KOORD PENDISTRIBUSIAN
	PAUL HUBI, SH HENDRID AM.D MATTIUS YAGOLI LINUS GIBAN SILVESTER LENGKA ABISA SALAK LEANDER HERRY PEGEY SALIM ABRAHAM DERI MOHI BARNABAS WALLE	KASEKSI SARPRAS DIKDAS STAF PROGRAM STAF PLS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS PENGAWAS PENGAWAS KASUBAG KEUANGAN STAF DINAS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
10	OTNIEL ASMURUF	KABID DIKDAS	KOORDINATOR KOREKSI
	NINING SUHERNI, S.Si PAISAL, SE SAMSYURYATI LONYA SEPTHINUS ELOPERE YAN YAKARIMILENA DANIUS SOBOLIM HELSI HELEMBO NERINA KOBAK HIZKY SUSANA	KASEKSI BINS TENAGA KEPENDIDIKAN STAF DINAS KASEKSI PENGAWAS PENDIDIKAN MENENGAH KASEKSI KURIKULUM KASEKSI SERTIFIKASI GURU KASEKSI SARPRAS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

KETI DIMARA YUBELINCE MEOKBUN SAMITHA BAHABOL ELI BALINGGA ARIUS SAMA YERI ESEMA MELIANUS MORIB	STAF DINAS STAF DINAS KASUBAG UMUM STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
PAULUS ILINTAMON HENGKI REJAUW HASIMO MATUAN MARKUS WOLOM	KASEKSI BINA PENDIDIKAN STAF DINAS STAF DINAS STAF DINAS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 198511222009091002

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 - 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
 - 3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 - 4. Menteri Agama RI di Jakarta;
 - 5. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
 - 6. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta;
 - 7. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta;
 - 8. Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Pendidikan Kemendiknas di Jakarta;
 - 9. Kepala Pusat Penilaian Perndidikan Balitbang Kaemendiknas di Jakarta;
 - 10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Provinsi Papua di Jayapur;
 - 11. Kerpala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua di Jayapura;
 - 12. Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
 - 13. Kepala BP3D Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
 - 14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
 - 15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
 - 16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

-4-

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 08 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2014

**DAFTAR SUSUNAN PANITIA
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL